

# Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi

## *The Refraction and Alignment of The Constitutional Court's Justice Appointment*

Mira Fajriyah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur  
E-mail : mirafajri94@gmail.com

Naskah diterima: 26/03/2015 revisi: 03/04/2015 disetujui: 02/06/2015

### Abstrak

Pengangkatan hakim konstitusi merupakan *entry point* dari independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman ketatanegaraan di Indonesia. Sementara itu, terdapat suatu konteks refraksi pada mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik secara yuridis maupun sosio-yuridis. Secara yuridis, terdapat kesalahan pengamalan muatan pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK. Sementara itu secara sosio-yuridis berkembang tiga diskursus utama perihal perubahan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yakni perihal persyaratan hakim konstitusi, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, DPR, Presiden dalam mengajukan tiga hakim konstitusi berhadapan dengan manifestasi demokrasi, serta perihal upaya menghasilkan komposisi ideal hakim konstitusi berdasarkan latarbelakang politiknya. Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya melahirkan suatu konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi. Konsep tersebut merupakan suatu alinasi yuridis, dimana harus terdapat perubahan dalam ketentuan pengangkatan hakim konstitusi dalam rangka menurunkan amanat hierarki perundang-undangan serta mengakomodasi diskursus sosio-yuridis secara substantif dan demokratis.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Hakim, Refraksi Yuridis, Mahkamah Konstitusi.

## Abstract

*The Justice appointment of The Constitutional Court is an entry point of the independence and impartiality of The Constitutional Court in Indonesia. There is some refraction on the mechanism of the Justice appointment of The Constitutional Court either in the juridical case also in the socio-juridical case. In the juridical case, there is a substantive regulation flaw as be found in UUD N RI 1945, UU KK dan UU MK. In the socio-juridical case, there is three discourse points to change the mechanism of the Justice appointment of The Constitutional Court. Those discourse points consist of the context of requirement, the ultimate right enforcement of DPR, Presiden and Mahkamah Agung in the Justice appointment of The Constitutional Court which dealing the democratic principle, and the last is about the ideal composition of The Constitutional Court's Justice based on their political background. Those juridical and socio-juridical cases have to guiding back to the characteristic of The Constitutional Court which will produce the alignment of The Justice appointment of The Constitutional Court. The concept is a juridical alignment that changing the regulation of mechanism of the Justice appointment of The Constitutional Court to fulfill the law hierarchy system and also to accommodate the socio-juridical case substantively and democratically.*

**Keywords:** *The Justice Appointment, Juridical Refraction, Constitutional Court*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah memiliki 5 generasi pengangkatan hakim konstitusi. Generasi pertama hakim konstitusi dilantik pada 16 Agustus 2003 terdiri atas 9 hakim konstitusi yakni Jimly Asshiddiqie, Laica Marzuki, Abdul Mukhtie Fadjar, Achmad Roestandi, Harjono, HAS Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan dan Soedarsono. Selanjutnya pada tahun 2008, terdapat generasi kedua pengangkatan hakim konstitusi bersama Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukhtie Fadjar, dan Maruarar Siahaan sebagai tiga hakim konstitusi yang diperpanjang masa baktinya. Generasi kedua tersebut yakni Mahfud MD, Akil Mochtar, Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki. Pada awal 2010, di angkat pula generasi ketiga hakim konstitusi yakni Hamdan Zoelva, Achmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman. Selanjutnya pada tahun 2013 diangkat pula generasi keempat hakim konstitusi yakni Arief Hidayat dan Patrialis Akbar. Dan pada tahun 2014 diangkat generasi kelima hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lih. Uraian dalam Abdul Mukhtie Fadjar, "Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan", makalah disampaikan pada *Constitutional Law Festival*, Malang: Universitas Brawijaya, 18 Oktober 2014, h. 2-4.

Pada tahun 2015 terpenuhi komposisi 9 hakim konstitusi yakni Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar dan I Dewa Gede Palguna yang diangkat dari jalur Presiden RI. Lalu Anwar Usman, Mohammad Alim dan Suhartoyo yang diangkat dari jalur Mahkamah Agung. Serta Arief Hidayat, Wahiduddin Adams dan Aswanto yang diangkat melalui jalur DPR RI. Secara lebih jelas, perkembangan pengangkatan hakim konstitusi dari tahun 2003 sampai 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tahun	Jalur Presiden	Jalur MA	Jalur DPR RI
2003	Ahmad Syarifuddin Natabaya Abdul Mukhtie Fadjar Harjono	Mohammad Laica Marzuki Soedarsono Maruarar Siahaan	Jimly Asshiddiqie Achmad Roestand I Dewa Gede Palguna
2008	Abdul Mukhtie Fadjar Achmad Sodiki Maria Farida Indrati	Maruarar Siahaan Mohammad Alim M Arsyad Sanusi	Jimly Asshiddiqie Mahfud MD M Akil Mochtar
2009	-	-	Harjono
2010	Hamdan Zoelva	Ahmad Fadlil Sumadi	-
2011	-	Anwar Usman	-
2013	Maria Farida Indrati Patrialis Akbar	Mohammad Alim	M Akil Mochtar Arief Hidayat
2014	-	-	Wahiduddin Adams Aswanto
2015	I Dewa Gede Palguna	Suhartoyo	-

Sumber: Olahan data oleh penulis

Pengangkatan hakim konstitusi utamanya diatur dalam pasal 24C ayat 3 UUD 1945 yang memuat perspektif *split and quota*. Selain itu, pasal 24C ayat 5 dan 6 dan pasal 25 UUD NRI 1945 juga mengatur tentang pengangkatan hakim konstitusi dimana kesemuanya itu berisi amanat pembentukan suatu derivat aturan pengangkatan dan syarat-syarat hakim konstitusi yang dimuat dalam suatu Undang-Undang.

Secara jelas, konsep pengangkatan hakim konstitusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 hanya meliputi ketentuan lembaga Negara yang berwenang mengajukan dan mengangkat hakim konstitusi serta syarat utama sebagai seorang hakim konstitusi saja. Selanjutnya sebagai penyelenggaraan amanat UUD 1945, aturan mengenai konsep pengangkatan hakim konstitusi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). UU KK mengatur mengenai pengangkatan hakim konstitusi melalui pasal 33 sampai 35. Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang diamanatkan UU KK di dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. *Pertama*, mengenai syarat utama yang harus dimiliki seorang hakim konstitusi. *Kedua*, unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden yang terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. *Ketiga*, adanya syarat dan tata cara lanjutan yang harus diturunkan dalam suatu Undang-Undang.

Sementara itu UU MK mengatur mengenai pengangkatan hakim konstitusi melalui pasal 15 sampai pasal 21 dalam suatu Bagian tersendiri yang disebut *Pengangkatan*. Melalui ketentuan tersebut, UU MK mengatur konsep pengangkatan hakim konstitusi dalam beberapa segi sebagai derivat pasal 24C ayat 5 dan 6 serta pasal 25 UUD NRI 1945 dan sebagai kesatuan organik bersama pasal 33, 34 dan 35 UU KK. *Pertama*, terdapat tambahan atas syarat-syarat kualitas diri dan administratif calon hakim konstitusi. *Kedua*, larangan-larangan rangkap jabatan apabila telah menjadi hakim konstitusi. *Ketiga*, penguatan wewenang DPR, Presiden dan Mahkamah Agung dalam pengajuan hakim konstitusi yang dilengkapi jangka waktu bagi Presiden dalam menerbitkan pengesahannya melalui Keputusan Presiden. *Keempat*, bahwa ketentuan lanjutan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dikuasakan pada masing-masing lembaga Negara yang mengajukan hakim konstitusi yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dimana pencalonan hakim konstitusi tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif serta dengan suatu pemilihan hakim konstitusi yang objektif dan akuntabel. *Kelima*, mengenai kata sumpah dan janji dalam pengangkatan hakim konstitusi dan ketua/wakil hakim konstitusi yang diikrarkan di hadapan Presiden. Kontastasi substansi pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi tersebut menunjukkan perlu dilakukan suatu kajian konsep-konsep untuk mengetahui pembelokan (refraksi) hukum pengangkatan hakim konstitusi. Sehingga dapat diwujudkan suatu prospek pelurusan/pengembalian (alinasi) dalam upaya menyelesaikan diskursus hukum pengangkatan hakim konstitusi tersebut sebagai perwujudan peradilan ketatanegaraan yang berkeadilan di Indonesia.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana refraksi yuridis dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi?
2. Bagaimana karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai konsesi karakteristik hakim konstitusi?
3. Bagaimana alinasi yuridis dalam pengangkatan hakim konstitusi?

**II. PEMBAHASAN**

**A. Refraksi Pengangkatan Hakim Konstitusi**

Pembacaan konsep yuridis pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK dijelaskan dalam tabel berikut:

UUD 1945	UU KK	UU MK
Pengangkatan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden diawali dengan suatu pengajuan masing-masing 3 hakim konstitusi oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. (sebagaimana isi pasal 24C ayat 3)	Pengajuan masing-masing 3 orang hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. (sebagaimana isi pasal 34 ayat 1)	Penetapan presiden melalui keputusan presiden untuk mengangkat 9 hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 hakim konstitusi oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. (sebagaimana isi pasal 18)
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (sebagaimana isi pasal 24C ayat 5)	Syarat menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil. (sebagaimana isi pasal 33)	Syarat menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil. (sebagaimana isi pasal 15)
		Syarat calon hakim konstitusi: WNI, berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan

		<p>kewajiban, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.</p> <p>Syarat administratif calon hakim konstitusi: surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi, daftar riwayat hidup, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli, laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). (sebagaimana isi pasal 15)</p> <p>Larangan rangkap jabatan hakim konstitusi sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, pegawai negeri. (sebagaimana isi pasal 17)</p>
<p>Perihal pengangkatan hakim konstitusi dan syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. (sebagaimana isi pasal 24C ayat 6 dan pasal 25)</p>	<p>Unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. (sebagaimana isi pasal 34 ayat 2 dan 3)</p>	<p>Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. (sebagaimana isi pasal 19)</p> <p>Hakim konstitusi pada pengangkatannya baik sebagai anggota dan atau ketua/wakil ketua mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Presiden. (sebagaimana isi pasal 21)</p>

	Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. (sebagaimana isi pasal 35)	Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. (sebagaimana isi pasal 20)
--	---	--

Dari pembacaan yuridis tersebut, dapat diketahui bahwa hakim konstitusi diangkat oleh Presiden<sup>2</sup> melalui suatu Keputusan Presiden yang dikeluarkan maksimal 7 hari kerja<sup>3</sup> setelah adanya pengajuan hakim konstitusi dari Mahkamah Agung, DPR dan Presiden<sup>4</sup> serta melalui suatu pengucapan sumpah dan janji di hadapan Presiden<sup>5</sup>. Pengajuan calon hakim konstitusi tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dengan unsur pencalonan yang harus dilaksanakan dengan transparan dan partisipatif<sup>6</sup> serta unsur pemilihan yang harus dilaksanakan dengan objektif dan akuntabel<sup>7</sup>. Keseluruhan proses pengajuan tersebut ialah untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memenuhi persyaratannya sebagai seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil<sup>8</sup> juga calon hakim konstitusi yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 15 ayat 2 dan 3 UU MK, berdasarkan cara tertentu yang diatur oleh masing-masing Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dalam menjalankan kewenangannya<sup>9</sup> dalam pengajuan tersebut. Untuk selanjutnya sebagai hakim konstitusi yang telah diangkat dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, pegawai negeri<sup>10</sup>.

Secara lebih jelas, konsep pengangkatan hakim konstitusi secara yuridis digambarkan dalam diagram berikut:

<sup>2</sup> Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945.

<sup>3</sup> Pasal 18 UU MK.

<sup>4</sup> Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat 1 UU KK, dan pasal 18 UU MK.

<sup>5</sup> Pasal 21 UU MK.

<sup>6</sup> Pasal 34 ayat 2 UU KK dan pasal 19 UU MK.


<sup>7</sup> Pasal 34 ayat 3 UU KK dan pasal 20 UU MK.

<sup>8</sup> Pasal 33 UU KK dan pasal 15 ayat 1 UU MK.

<sup>9</sup> Pasal 20 UU MK.

<sup>10</sup> Pasal 17 UU MK.

Diagram 1. Pembacaan refraksi yuridis pengangkatan hakim konstitusi



Sebagaimana terlihat dalam diagram tersebut, terdapat beberapa kesalahan pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. *Pertama*, amanat UU KK atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU MK. *Kedua*, UU MK secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku sebagaimana tercermin dalam diagram di sebelah kiri sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan sebagaimana tercermin dalam diagram di sebelah kanan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.

Sebagai contoh, Benny K Harman, pada tahun 2003 dalam *Kompas* telah menerbitkan kritik atas konsep pengangkatan hakim konstitusi yang sekedar akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai etalase demokrasi.<sup>11</sup> Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pandangan, antara lain mengenai konflik pengertian antara legitimasi pengajuan – tiga lembaga Negara yang kewenangannya telah ditunjuk UUD 1945 – dan pengangkatan administratif oleh Presiden, bahwa

<sup>11</sup> Lih. Benny K Harman, "Mahkamah Konstitusi, Etalase Demokrasi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/13/opini/488624.htm>, diakses pada tanggal 3 April 2013.



sebenarnya konflik pengertian itu telah diakomodasi dengan pemuatan isi pasal 19 agar masyarakat bisa turut serta dalam proses pengangkatan.<sup>12</sup> Namun hal tersebut gagal diturunkan secara lebih *rigid* dalam UU MK yang justru meneruskan pengaturannya pada Presiden, Mahkamah Agung dan DPR kembali. Terlebih juga terdapat ketidakjelasan tolok ukur atas persyaratan hakim konstitusi. UU MK memuat kesalahan generalisasi dalam poin persyaratan, contohnya mengenai standar kepribadian tidak tercela yang menggunakan indikator tidak pernah dijatuhi putusan pidana penjara sebagaimana dimuat dalam pasal 15 ayat 2 poin d.<sup>13</sup> Serta adanya kecenderungan bahwa tarikan politik sentripetal pada aturan mengenai konsep pengangkatan hakim konstitusi hanya akan menjadi dominasi Presiden dan DPR. Dikatakan bahwa:<sup>14</sup>

*“...pola perekrutan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga masih cenderung sarat dengan kepentingan partai dan golongan. UU justru gagal mencegah kecenderungan tersebut...”*

Dapat dipahami bahwa konsep pengangkatan hakim konstitusi secara yuridis yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu titik eskalasi yang saat ini berlaku sebagai hasil dinamika sosio-yuridis yang terjadi sebelumnya, serta tidak tertutup kemungkinan untuk berubah seterusnya. Materi perubahan yang dimuat dalam UU MK terdiri atas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), pengawasan hakim konstitusi, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>15</sup> Belum selesai, pada tahun 2011 juga terdapat suatu Pengujian Konstitusionalitas (*constitutional review*) Undang-undang (PUU) atas UU MK. Dalam pada itu, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 memuat pembatalan beberapa pasal dalam UU MK yakni Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87. Dengan demikian, penyempurnaan terhadap konsep pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat secara yuridis terus terjadi walaupun hanya sebagai bagian kecil dari luaran putusan tersebut.

<sup>12</sup> Lih. *Ibid.*

<sup>13</sup> Lih. *Ibid.*

<sup>14</sup> Lih. *Ibid.*

<sup>15</sup> Lih. Bab umum dalam penjelasan UU MK.

Selanjutnya pada tanggal 5 oktober 2013, Presiden SBY mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga-lembaga Negara sebagai reaksi penyelamatan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi setelah adanya penahanan ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK atas suatu tindak pidana korupsi. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin rekomendasi, diantaranya bahwa Presiden SBY berencana mengeluarkan Perppu yang akan diajukan kepada DPR untuk mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi hakim konstitusi.<sup>16</sup> Perppu tersebut disahkan di Yogyakarta pada 17 Oktober 2013<sup>17</sup> untuk selanjutnya dimuat dalam lembaran Negara sebagai Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

Selanjutnya, Perppu MK tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 19 Desember 2013 menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU PRP. MK). Tidak lama berselang, UU Prp. MK tersebut diajukan ke sidang Mahkamah Konstitusi sebagai perkara PUU. Melalui sidang tersebut, hakim konstitusi secara bulat mengabulkan seluruh permohonan kelompok pemohon yang secara otomatis membatalkan keberlakuan UU Prp. MK.<sup>18</sup> Walaupun demikian, dinamika sosio-yuridis tersebut haruslah juga dipandang sebagai suatu sumber wawasan dan pewacanaan konsep pengangkatan konstitusi yang penting.

UU Prp. MK menghendaki perubahan konsep pengangkatan hakim konstitusi melalui perubahan pasal 15 ayat 2 huruf b, huruf h dan penambahan huruf i serta penambahan huruf f pada ayat 3. Juga melalui penambahan Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C. Serta melalui perubahan pasal 20. Dapat dimaknai bahwa dengan demikian, UU Prp. MK bermaksud memperketat syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi, memisahkan hakim konstitusi dari lingkungan politik praktis, serta menambahkan mekanisme uji kelayakan oleh suatu panel ahli yang dibuat Komisi Yudisial. UU Prp. MK yang dilatarbelakangi pandangan penyelamatan wibawa hakim konstitusi atas kepercayaan masyarakat secara cepat<sup>19</sup> tersebut utamanya mengamalkan suatu konsep perhubungan Mahkamah Konstitusi dengan suatu unsur supervisor eksternal, yakni Komisi Yudisial.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, "Problematika Substantif Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 558.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lih. Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

<sup>19</sup> Lih. Bab umum dalam penjelasan Perppu MK.

Konsep konstelatif tersebut selanjutnya memandu UU Prp. MK untuk mengatur bahwa di dalam pengangkatan hakim konstitusi harus terdapat suatu standar yang menjadi rujukan bersama bagi Presiden, DPR dan Mahkamah Agung dalam memenuhi wewenang mengajukan hakim konstitusi. Standar tersebut adalah penilaian kelayakan dari Panel Ahli yang dibuat oleh Komisi Yudisial. Presiden yang menginisiasi UU Prp. MK – bersama DPR yang mengesahkan – juga menggunakan logika putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 dalam menilai konstusionalitas pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU dalam menguatkan pandangan konstusionalitas penambahan syarat “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”<sup>20</sup> pada konsep pengangkatan hakim konstitusi. Dijelaskan bahwa norma pelarangan aktif pada partai politik minimal 5 tahun yang diterapkan pada rekrutmen anggota KPU tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena untuk menjamin kemandirian penyelenggara PEMILU. Terlebih terhadap hakim konstitusi yang harus bersifat negarawan yang harus independen dalam memutus perkara ketatanegaraan, syarat yang ditambahkan pada pasal 15 ayat 2 UU MK dipandang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>21</sup>

Sekalipun tidak berhubungan dengan konsep pengangkatan hakim konstitusi, terdapat kejanggalan dalam daya berlaku UU Prp. MK yakni pada angka 9 UU Prp. MK yang menambah pasal 87B pada UU MK. Dimana diharuskan adanya suatu peraturan pelaksanaan pada maksimal tiga bulan setelah Perppu MK disahkan. Mahkamah Konstitusi menilai, bahwa dengan muatan 87B tersebut, kewenangan Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan yang dimaksud telah hapus/daluarsa karena hingga 17 Januari 2014 belum juga diterbitkan PP yang dimaksud oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Sehingga putusan pembatalan UU Prp. MK pada 13 Februari 2014, dinilai tepat oleh banyak kalangan.<sup>23</sup> Hal ini diperparah dengan adanya kasus pembatalan Keppres no No 78/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang pengangkatan hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar oleh PTUN DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013<sup>24</sup>, yakni suatu masa dimana Perppu MK dan UU Prp. MK sudah ada (17 Oktober 2013-19 Desember 2013-13 Februari 2014)

<sup>20</sup> Poin kedua UU Prp. MK.

<sup>21</sup> Lih. Keterangan pemerintah pada putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, h. 46-48.

<sup>22</sup> Lih. Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, h. 113-115.

<sup>23</sup> Lih. Ni'matul Huda, "Problematika Substantif Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 557 – 575 dan Masnur Marzuki, "Politik Hukum Pengangkatan Hakim Konstitusi", <http://hukum.kompasiana.com/2014/04/06/politik-hukum-pengangkatan-hakim-mk-644926.html>, diakses pada 2 Juli 2014.

<sup>24</sup> Lih. Tim Redaksi Hukum Online, "PTUN Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b81a5964ab6/ptun-batalkan-keppres-pengangkatan-hakim-mk>, diakses pada 2 Februari 2014.

walaupun belum sempat terimplementasi<sup>25</sup>. Presiden SBY pada saat itu, dinilai tidak konsisten menjalankan apa yang menjadi gagasan pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat oleh Perppu MK yang diiniasi pemerintah. Keppres No. 78/P Tahun 2013 (Keppres) yang digugat oleh YLBHI dan ICW tersebut dinilai, setidaknya tidak memenuhi apa yang diamanatkan oleh pasal 19 UU MK mengenai pencalonan hakim konstitusi yang harus diselenggarakan secara transparan dan partisipatif. Hal ini karena tidak pernah ada proses yang secara umum diketahui khalayak mengenai seleksi dan dasar-dasar pertimbangan pengajuan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. YLBHI mempertanyakan, mengapa Presiden tidak kembali menggunakan proses seleksi sebagaimana yang diselenggarakan pada tahun 2008 dimana Adnan Buyung Nasution memimpin suatu tim seleksi<sup>26</sup>.

Penulis memandang bahwa kasus pembatalan Keppres tersebut hanyalah suatu bagian dari eskalasi isu yang berkembang sehubungan dengan tarikan keberpihakan antara yang setuju dan tidak setuju dengan UU PRP. MK. Sebab pada kenyataannya, unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas pencalonan yang transparan dan partisipatif serta pemilihan yang objektif dan akuntabel sebagaimana dimuat dalam UU KK dan UU MK tidak pernah benar-benar dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan Fajrul Falaakh dalam salah satu opininya yang dimuat *Kompas*:<sup>27</sup>

*“Sejak awal DPR melakukan perekrutan secara terbuka. Namun, MA tidak pernah transparan, presiden mengumumkan pencalonan tanpa transparansi hasil seleksinya pada tahun 2008 dan tanpa transparansi lagi pada perekrutan tahun 2010 dan 2013, sedangkan keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penempatan hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003,2008,2009, dan 2013). Hasil akhirnya adalah dominasi “koalisi pendukung presiden” di tubuh MK. Perekrutan yudikatif mengalami politisasi dalam bentuk kooptasi yudikatif oleh koalisi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik di Komisi III DPR.”*

Penulis memandang bahwa dinamika sosio-yuridis tersebut adalah suatu kesatuan *outcome* dari perbauran dua wajah pengaturan dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Berpangkal dari amanat konstitusi yang justru diturunkan pada aturan masing-masing Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Serta bias dalam sifat transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dalam

<sup>25</sup> Angka 9 UU Prp. MK tentang penambahan pasal 87B UU MK.

<sup>26</sup> Tim Redaksi JPNN, “Mekanisme Pengangkatan Hakim MK dinilai Aneh”, <http://www.jpnn.com/read/2013/08/12/185833/Mekanisme-Pengangkatan-Hakim-MK-Dinilai-Aneh- diakses pada 2 Februari 2014.>

<sup>27</sup> Moh. Fajrul Falaakh, “Perppu Kegentingan MK”, *Kompas*, Rabu, 9 Oktober, 2013, h. 7.

unsur pencalonan dan pemilihan yang juga tidak dibakukan, *constitutional review* UU MK, Perppu MK, UU Prp. MK, Putusan PTUN DKI Jakarta atas pembatalan Keppres, sejatinya berkuat pada *impact* dari kesalahan pengamalan yuridis konsep pengangkatan hakim konstitusi.

Dapat disederhanakan bahwa pokok-pokok diskursus yang berkembang dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi meliputi; *Pertama*, perihal persyaratan hakim konstitusi, *Kedua*, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, DPR, Presiden dalam mengajukan tiga hakim konstitusi berhadapan dengan manifestasi demokrasi, *Ketiga*, perihal amanat UU dan upaya menghasilkan komposisi ideal hakim konstitusi berdasarkan latar belakangnya.

Di dalam diskursus persyaratan hakim konstitusi, amanat konstitusi hanya menghendaki seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selanjutnya sepanjang perguliran derivat hukum dalam UU KK, UU MK maupun peristiwa hukum yang dijelaskan di atas, terdapat suatu gagasan yang dominan dalam konsesi perubahan konsep pengangkatan hakim konstitusi, yakni untuk memisahkan hakim konstitusi dari perhubungan politik praktis. Sementara itu, mengenai wewenang DPR, Presiden dan Mahkamah Agung cenderung dihadapkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, objektif dan partisipatif oleh karena termaktub dalam perundang-undangan. Sehingga pembacaan yuridis itu bernilai sebagai sandaran konsesi demokrasi sekaligus sandaran legitimasi *ultimate right* DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Selanjutnya selain bahwa mekanisme penyelenggaraan wewenang DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, tujuan atau latarbelakang pengaturan *split and quota* pengangkatan hakim konstitusi juga menjadi *general discourse point* di tengah pandangan bahwa itu justru melahirkan komposisi hakim konstitusi yang dominan ber-afiliasi dalam mendukung pemerintah.

## B. Karakteristik Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi mempunyai sifat yang khusus.<sup>28</sup> Karena itu, mekanisme pengangkatannya berbeda dari hakim biasa atau pun Hakim Agung.<sup>29</sup> Pengangkatan hakim konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara.<sup>30</sup> Pengangkatan hakim konstitusi dilaksanakan untuk mencapai susunan 9 Hakim Konstitusi sebagaimana amanat pasal 24C ayat 3 UUD 1945.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan", [http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK\\_PIKIRAN\\_TENTANG\\_PENYEM-PURNAAN\\_SISTEM.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEM-PURNAAN_SISTEM.pdf), diunduh pada 4 Maret 2015

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lih. *Ibid.*

Tidak terdapat tafsir latar belakang yang baku yang secara jelas dimuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI perihal Kekuasaan Kehakiman. Sehingga penelusuran terhadap dialogika otentik dalam rangka perumusan pasal 24C ayat 3 UUD 1945 tidak dapat diketahui secara mendalam. Mengenai pembagian tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berada di tengah-tengah dalam mekanisme hubungan antar-cabang kekuasaan dan antar lembaga-lembaga negara, karena Mahkamah Konstitusi-lah yang berwenang memutus apabila terjadi sengketa kewenangan konstitusional warga Negara.<sup>31</sup>

Konsep pengangkatan hakim konstitusi tidak sama dengan pengangkatan profesi hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya.<sup>32</sup> Sehingga konsep pengangkatan hakim konstitusi adalah *entry point* bagi kebangunan karakteristik Mahkamah Konstitusi. Oleh karena pengangkatan hakim konstitusi amat berkaitan erat dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi, pembahasan mengenai pengangkatan hakim konstitusi tidak boleh dan tidak dapat meninggalkan bahasan mengenai Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pengujian konstitusionalitas norma-norma merupakan luaran strategis dari konsep perhubungan fungsi Negara dalam Negara hukum demokratis pada abad 21. Hal tersebut juga sekaligus menjadi latarbelakang utama pembentukan suatu institusi peradilan ketatanegaraan.<sup>33</sup> Termasuk di Indonesia, tarikan lurus reformasi 1998 yang menghendaki demokratisasi juga memapankan gagasan tentang pengujian konstitusional norma-norma dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi). Sebab salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>34</sup> Oleh karenanya, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD N RI 1945*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 104.

<sup>32</sup> Lih. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU MK terhadap UUD NRI 1945, tanggal 18 Oktober 2011.

<sup>33</sup> Lih. Uraian dalam Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, h. 140.

<sup>34</sup> Lih. Bab umum dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.<sup>35</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan karakteristik *negative legislator*<sup>36</sup> tersebut dalam pengerjaan wewenangnya menguji konstitusionalitas suatu norma hukum nasional adalah perwujudan konkret konfigurasi Negara hukum demokratis sejalan penjelmaan pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Selanjutnya sebagaimana amanat UUD 1945 Mahkamah Konstitusi bukanlah sekedar lembaga uji konstitusionalitas norma (*judicial review*) tapi juga perwujudan *problem solver* dalam suksesi penerapan konsteks *triadic triad Rule-making* yang dimaksud oleh Martin Shapiro<sup>37</sup>. Penjelmaan wewenang dan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah melampaui latarbelakang gagasan pembentukannya untuk hanya menjadi *negative legislator*. Gagasan tersebut sebagaimana yang disampaikan M Yamin dalam sidang BPUPKI ialah untuk mewujudkan fungsi “membanding undang-undang” ke Balai Agung.<sup>38</sup> Juga sebagaimana pandangan yang mengemuka dalam sidang Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH III BP MPR) dalam pembahasan amandemen tahap ketiga UUD 1945 pada bulan Maret tahun 2000.<sup>39</sup> Hal ini karena kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhubungan dengan konsesi penegakan konstitusionalitas norma-norma semata. Melainkan juga kondisi ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD mengenai dimensi kelahiran Mahkamah Konstitusi (*Judicial Corruption*, tidak adanya mekanisme *Judicial Review* di tengah situasi *Executive Heavy* dan rentannya para hakim dari intervensi pemerintah)<sup>40</sup>

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi Negara lainnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi yang unik.<sup>41</sup> MPR berwenang menetapkan konstitusi sementara Mahkamah Konstitusi yang mengawalnya. DPR berwenang membentuk UU sementara Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Mahkamah Agung mengadili pelanggaran hukum di bawah konstitusi sementara Mahkamah Konstitusi mengadili pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban

<sup>35</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, h. 1.

<sup>36</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006, h. 132.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>38</sup> Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. “Prospek Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi”, <http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/>, h. 1.

<sup>39</sup> Lih. Uraian pandangan antar fraksi-fraksi MPR RI dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD N RI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI : Kekuasaan Kehakimran*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 116-125.

<sup>40</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010, h. 226-227.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: KonPress, 2006, h. 156.

memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden dalam mekanisme pemakzulan. Selain itu, jika seluruh lembaga Negara tersebut berselisih mengenai kewenangan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilinya. Mahkamah Konstitusi dalam aspek-aspek tersebut telah menjelma menjadi sebuah kekhususan logika politik konstitusional dalam menjaga tafsir konstitusional atas logika-logika hukum nasional. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam ekstraksi ilmiah Radian Salman:<sup>42</sup>

*“The House of Representative and President have important role to determine legal policy since these two institutions have authority to legislate law. On the other hand, Constitutional Court has authority to review constitutionality of the act. The authority of judicial review by this special court is not only important for checks and balances in the context of separation of power but also in contributing to settle legal policy of the state. Decisions of the Constitutional Court in judicial review cases concerning political/election issues shows that the Court plays strong role to save “people sovereignty”.*

Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances* dari kondisi historis ketatanegaraan Indonesia yang *Exevutive Heavy*, ialah suatu kedudukan dan peran khusus yang mengilhami berdirinya Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari doktrin Negara hukum demokratis yang berimbang pada supremasi konstitusi dan pengaturan kedudukan lembaga Negara yang saling terkooptasi dalam mekanika *checks and balances*. Sebagaimana pandangan Jimly Ashiddiqie<sup>43</sup>:

*“The principle of “parliamentary supremacy” which was previously applied, as symbolized by the position of the MPR (the People’s Consultative Assembly) as the highest state institution, was transformed to become the principle of “constitutional supremacy”, in which all state institutions and all branches of the state administration were all equally subordinate to the constitution and in a “checks and balances” relationship between one and another.”*

Dalam pada itu, saat ini tidak terdapat garis yang jelas mengenai konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung sebagai dua cabang kekuasaan kehakiman yang setara. UUD 1945 tidak memuat garis-garis prinsipil yang mengetengahkan perbedaan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lingkungan peradilan politik sementara Mahkamah Agung adalah lingkungan

<sup>42</sup> Radian Salman, “Mahkamah Konstitusi dan Politik Hukum di Bidang Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, h. 82.

<sup>43</sup> Jimly Ashiddiqie, “Creating A Constitutional Court For A New Democracy”, <http://www.law.unimelb.edu.au/staff/events/files/Prof%20Jimly%20Asshiddiqie%20-%20Creating%20a%20Constitutional%20Court%20for%20a%20New%20Democracy.pdf>, diunduh pada 4 Maret 2015.



peradilan sipil dan militer. Demikian halnya dengan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) tidak mengamanatkan konsep perbedaan yang jelas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lingkungan peradilan kekuasaan sementara Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan kemasyarakatan dan kemiliteran. Pasal 24A ayat 1 dan 24C ayat 1 UUD 1945 seperti yang diturunkan dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 29 ayat 1 UU 48/2009 hanya memuat ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* sementara Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi yang membawahi empat lingkungan peradilan.

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *Court Of Justice* dan *Judex Factie* untuk mendiferensiasikannya dengan terminologi *Court Of Law* dan *Judex Iurist*<sup>44</sup> yang dibebankan kepada Mahkamah Agung. Konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, *Court of justice* maupun *Judex Factie* tidak benar-benar memiliki landasan yuridis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tersebut merupakan pandangan ilmiah para sarjana hukum yang mengemuka dalam rangka membuat determinasi bagi berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Istilah *the guardian of constitution* pada Mahkamah Konstitusi disematkan sebagai determinasi penyetaraan fungsi yang dimiliki *Supreme Court* di Amerika Serikat yang disebut sebagai *Guardian of American Constitution*.<sup>45</sup> Selain bahwa secara implisit, UUD 1945 serta penjelasan umum maupun batang tubuh UU MK memuat makna serupa dalam istilah 'menegakkan konstitusi'.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan Negara.<sup>46</sup> Ini dapat dimaknai bahwa konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* tercermin pada keluhuran cita-cita dan idealita keberadaannya. Mahkamah Konstitusi juga mengawal konstitusi yakni menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan "menegakkan hukum dan keadilan".<sup>47</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, juga, artinya dipercayai sebagai pihak yang memahami konstitusi jauh melampaui teks konstitusi melainkan nilai-nilai utama kebangunan hukum

<sup>44</sup> Lih. Uraian Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD N RI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI : Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, h. 181, h. 386.

<sup>45</sup> Lih. Uraian dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: KonPress, 2006, h. 152.

<sup>46</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, h. 434.

<sup>47</sup> Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/informum/artikel/pdf/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/informum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf), diunduh 4 Maret 2015.

yakni keadilan yang hidup dalam tata bangsa. Selain itu, dapat juga diartikan dengan menjadi *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kedaulatan mutlak untuk menafsirkan Konstitusi (*the interpreter of constitution*). Yang dengan demikian berarti dalam hal terjadinya ketidakjelasan atau terjadinya multi-tafsir atas suatu pasal, ayat atau kata dalam konstitusi maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan tafsir apa yang harus berlaku.<sup>48</sup>

Sehingga sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam aspek-aspeknya telah menjelma menjadi sebuah kekhususan logika politik konstitusional dalam menjaga tafsir konstitusional atas logika-logika hukum nasional. Selanjutnya pengukuhan konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* harus terus sejalan dengan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances*. Mahkamah Konstitusi tidak dapat terjebak dalam absolutisme kekuasaan sebab doktrin penegakan konstitusi (konstitusionalisme) itu sendiri lahir sebagai gugatan hak konstitusional warga Negara terhadap kekuasaan raja-raja absolut.<sup>49</sup> Penegakan konstitusi dalam bernegara juga dijalankan yang oleh karenanya juga dijaga oleh seluruh lembaga Negara di luar Mahkamah Konstitusi. Sehingga tafsir konstitusi tidak boleh dimaknai hanya pada taraf keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi melainkan dalam setiap taraf peran Negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara seluruhnya.

Lebih jauh, sebagai pengawal konstitusi, konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai lingkungan peradilan politik lebih menyempurnakan definisi berdirinya Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan politik<sup>50</sup> karena masalah konstitusi ataupun masalah-masalah kenegaraan tentu menyangkut masalah-masalah politik.<sup>51</sup> Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pandangan Dimiyati Hartono pada rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan) MPR RI tanggal 6 November 2001 sebagai berikut:

<sup>48</sup> Lih. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), h. 128.

<sup>49</sup> John Pieris. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, h. 20-21

<sup>50</sup> Lih. Uraian dalam Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: rajagrafindo Persada, 2010, h. 268.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD N RI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI : Kekuasaan Kehakimtan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, h. 501.

*“Mahkamah Agung memang judiciary atau bahasa dulu itu disebut rechspraak, tetapi Mahkamah Konstitusi bukanlah rechspraak, itu namanya kuasi rechspraak. Itu adalah peradilan semu. Jadi kalau dia berada di bawah atau setara dengan Mahkamah Agung, kemudian diberi kewenangan untuk membatalkan sebuah produk undang-undang, sedang undang-undang itu adalah produknya DPR yang selevel dengan Mahkamah Agung, yang dia produknya adalah produk politik.”<sup>52</sup>*

Dalam ontologi politik, konsep kekuasaan adalah konsep yang secara khusus sangat krusial, bahkan dalam suatu perspektif, politik itu sendiri identik dengan kekuasaan.<sup>53</sup> Selanjutnya berhubungan dengan hal tersebut, seluruh kewenangan dan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi, *Pertama*, secara utama<sup>54</sup> meliputi seluruh taraf generalisasi (pembacaan fenomena) kekuasaan negara, juga, *Kedua*, seluruh kewenangan dan tugas konstitusional tersebut melibatkan dan atau mencakup seluruh lembaga tinggi Negara. Generalisasi kuasa negara tersebut setidaknya dapat dijelaskan melalui uraian Miriam Budiardjo mengenai konsep kekuasaan yang terdiri atas tiga derivat, yakni, 1. sumber kekuasaan, 2. wewenang (*authority*) dan legitimasi, serta 3. pengaruh.<sup>55</sup>

Dalam konteks politik/kekuasaan yang demikian, artinya Mahkamah Konstitusi memiliki posisi sebagai lembaga Negara yang memiliki akses yang identik dan langsung dengan sumber kekuasaan Negara dengan berwenang menafsirkan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan di atas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, juga menguasai kontastasi wewenang (*authority*) dalam kerangka NKRI. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kuasa untuk mengadili legitimasi yakni dengan wewenang memutus kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan tugas memutus dugaan DPR atas pelanggaran konstitusional Presiden/Wakil Presiden dalam mekanisme pemakzulan. Terakhir, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik sebagai suatu kekuasaan pengaruh dalam konstelasi suprastruktur Negara. Dimana keseluruhan pola kewenangan dan tugas tersebut meliputi Presiden/Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan BPK sebagai lembaga tinggi Negara (*main constitutional organ*) selain juga meliputi 26 lembaga Negara lainnya

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 567.

<sup>53</sup> Lih. Uraian dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 59.

<sup>54</sup> Disebut utama karena posisi Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang memiliki struktur tunggal, artinya tidak memiliki unit desentral atau prosedur peradilan hierarkis sebagaimana Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan erat dengan sifat konstitusional Mahkamah Konstitusi yakni *final and binding*.

<sup>55</sup> Lih. *Op.cit*, h. 43-65.

yang juga disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana diamanatkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945.<sup>56</sup>

Kontur kedudukan, kewenangan dan tugas yang di emban oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu kedudukan, kewenangan dan tugas spesifik yang tidak dapat disamakan oleh lembaga Negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia hari ini. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan politik memegang seluruh derivat generalisasi (pembacaan fenomena) kekuasaan negara yang mencakup seluruh lembaga-lembaga Negara yang terdapat dalam UUD 1945 selain dirinya sendiri. Dalam pada itu, Mahkamah Konstitusi secara kedudukan kelembagaannya<sup>57</sup> tidak dependen terhadap lembaga Negara selainnya sebagaimana lembaga Negara dalam UUD 1945 dependen terhadapnya sebagaimana diuraikan di atas.

Namun harus diingat pula bahwa seluruh kedudukan, kewenangan dan tugas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu permohonan dari warga Negara/subjek hukum. Sebab sebagai cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi terikat oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan, salahsatunya, hakim bersifat pasif dalam mencari perkara. Lebih jauh, Mahfud MD mengemukakan sepuluh rambu bagi hakim konstitusi untuk memurnikan sifat lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai arus kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.<sup>58</sup> Dengan demikian, sebagai peradilan politik sekaligus sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki konsesi tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances*.

### C. Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi

Secara mendasar sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memegang prinsip penyelenggaraan peradilan sebagai pihak yang tidak memihak (imparsial) dan independen. Sebab apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah dijamin di setiap Negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).<sup>59</sup> Tidak memihak menandakan hakim harus selalu berada di tengah dalam setiap perkara yang dihadapinya. Hal ini harus

<sup>56</sup> Lih. Uraian dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: KonPress, 2006, h. 41-67.

<sup>57</sup> Artinya bukan berarti secara individu/warga Negara/pejabat Negara dalam Mahkamah Konstitusi tidak terliputi Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan BPK, dst, dalam penegakan hukum sesuai kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga Negara itu seluruhnya.

<sup>58</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h. 281.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 2*, 2006, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal MK RI, h. 47-48.

terwujud baik dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadic (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*) maupun dalam hubungan antara Negara (*state*) dan warga Negara (*citizen*).<sup>60</sup> Hakim harus berada di antara semuanya secara seimbang.<sup>61</sup> Sementara prinsip independensi harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian dan pemberhentian para hakim.<sup>62</sup>

Sifat independen hakim konstitusi bukan merupakan *privilege* atau keistimewaan melainkan *built in* atau melekat, sifat tersebut adalah *inherent right/ indispensable right*. Sehingga hakim konstitusi secara personal maupun Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kelembagaan tidak dapat dipengaruhi dan di-intervensi dalam memutus dan memeriksa perkara-perkara yang dihadapinya. Sifat independen ini selanjutnya secara kontekstual disebut *Kemerdekaan Hakim*<sup>63</sup>. Dalam suatu putusan MK, terdapat penjabaran *Kemerdekaan Hakim* yang memuat sikap Hakim Konstitusi terhadap konstelasi politik sebagai berikut:

*"...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi."<sup>64</sup>*

Prinsip independensi tersebut selanjutnya secara mutakhir dihadapkan dengan seluruh taraf generalisasi (pembacaan fenomena) politik nasional melalui kedudukan, wewenang dan tugas yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Independensi dalam taraf teknis berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, karir, gaji serta pemberhentian hakim. Tanpa perwujudan konsesi independensi dalam hal-hal tersebut, imparialitas dan perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan politik dalam menguatkan *checks and balances* dengan cabang kekuasaan Negara lainnya juga akan sulit tercapai. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang yang disertai akuntabilitas pada sisi lainnya.<sup>65</sup> Hal itu dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>63</sup> Lih. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), h. 171.

<sup>64</sup> *Ibid*.


<sup>65</sup> Bambang Widjojanto. "Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/742-reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman.html>. diakses pada 8 Februari 2015.

signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.<sup>66</sup> Sehingga dapatlah dipahami bahwa seorang hakim konstitusi, melekat dengan karakteristik Mahkamah Konstitusi, secara khusus memiliki suatu kemerdekaan yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum,
2. dengan diperbolehkan untuk berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi,
3. melalui kedudukan, wewenang dan tugas yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, serta
4. sebagai suatu sisi yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas.

Perspektif kemerdekaan hakim tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa adanya suatu pelurusan aspek-aspek kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari taraf pengangkatan hakim konstitusi. *Pertama*, harus dilakukan pembenahan ketentuan yuridis mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang terdapat dalam UU MK. *Kedua*, pembenahan tersebut harus mengakomodasi diskursus sosio-yuridis yang berkembang sejalan dengan wawasan demokrasi. Sederhananya, hakim konstitusi adalah aristokrat dari suatu Negara hukum demokratis dimana aspek penegakan paham demokrasi dan karakteristik kekuasaan kehakiman bertemu. Maka, dalam alinasi yuridis pada pengangkatan hakim konstitusi, model substansi mekanisnya akan menjadi sebagai berikut:

**Diagram 2. Konsep alinasi yuridis pengangkatan hakim konstitusi**



<sup>66</sup> Ibid.

Perubahan pada substansi pengaturan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi perlu dilakukan terutama untuk pasal 20 ayat 1 yang harus diganti atau dihapus sepanjang memuat bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh UU. Hal ini adalah alinasi yuridis paling signifikan untuk mengembalikan kesatuan konteks mekanis pengangkatan hakim konstitusi. Sebaliknya, lebih dari menyertakan prinsip akuntabel, partisipatif, objektif dan transparan hanya sebagai pelengkap prinsipil, dengan mengubah pasal 20 ayat 1 sebagaimana di atas, keempat prinsip berwawasan demokrasi tersebut harus benar-benar secara *rigid* diturunkan dalam regulasi pengangkatan hakim konstitusi. Hal ini secara teoritis merujuk pada asas *delegatus non potest delegare*. Yang dalam kamus hukum berarti *a person to whom an authority or decision-making power has been delegated to from a higher source, cannot, in turn, delegate again to another, unless the original delegation explicitly authorized it.*<sup>67</sup>

Selanjutnya, persyaratan hakim konstitusi yang telah ideal harus mampu dipenuhi bukan hanya melalui kaca mata Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung namun juga secara luas diterima banyak kalangan. Pemenuhan terhadap persyaratan tersebut seharusnya merupakan suatu reputasi yang bukan hanya dinilai dalam tahap pengangkatan saja. Dengan demikian, secara konkret untuk menjaga hal tersebut, UU MK harus memuat ketentuan bahwa pengangkatan hakim konstitusi dimulai hanya dengan suatu pengajuan bukan mengajukan diri. Dalam hal ini, harus terdapat kesatuan perspektif yang harus dijalankan MA, DPR dan Presiden bahwa seseorang sebelum memasuki tahap penunjukkan adalah seseorang yang secara luas memiliki reputasi sebagaimana dimaksud oleh UUD N RI 1945, UU KK dan UU MK, yakni seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil.

Selanjutnya, harus pula diubah pemaknaan bahwa *ultimate right* Presiden, DPR dan MA adalah amanat perundang-undangan dalam upaya menghasilkan komposisi ideal hakim konstitusi berdasarkan latarbelakang politiknya. Sebab hal ini secara mendasar, tidak memiliki urgensi untuk dipenuhi oleh karena hakim konstitusi harus lepas dari keterikatannya dari latarbelakang politik maupun keyakinan etis atas kecendrungan balas budi. Pemaknaan yang demikian selanjutnya yang menjadi pangkal fatalitas pengangkatan hakim konstitusi sebagaimana tercermin dalam pasal 20 ayat 1 UU MK. Pelaksanaan kewenangan

<sup>67</sup> Kamus Hukum, diakses dari <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DelegatusNonPotestDelegare.aspx>, pada 25 Maret 2015.

Mahkamah Agung, DPR, Presiden dalam mengajukan tiga hakim konstitusi yang berhadapan dengan manifestasi demokrasi harus pula memperhatikan prinsip partisipatif dan akuntabilitas secara nyata dan mutlak.

Dalam keharusan pemaknaan yang demikian, pelaksanaan wewenang DPR, Mahkamah Agung dan Presiden dapat diturunkan ke dalam dua perspektif yaitu secara historis dan secara kontekstual. Sebagaimana diketahui, perluasan wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah suatu pola penguatan diskursus historis dalam ketatanegaraan Indonesia. Wewenang pada perkara SKLN adalah dampak perubahan konstelasi kekuasaan Negara dan bergesernya supremasi MPR kepada supremasi konstitusi pasca amandemen UUD 1945.<sup>68</sup> Terdapat pandangan bahwa dengan bertambahnya jumlah lembaga Negara, potensi sengketa kewenangan antarlembaga Negara akan semakin banyak, terlebih MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945.<sup>69</sup> Sementara itu, tugas memutus konstitusionalitas dugaan DPR dalam mekanisme pemakzulan Presiden juga merupakan dampak pembelajaran sejarah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 yang hanya bertumpu pada mekanisme politik semata, selain juga merupakan itikad kebangsaan dalam memurnikan sistem presidensiil.<sup>70</sup> Demikian halnya wewenang Mahkamah Konstitusi pada perkara PHPU dan pembubaran partai politik merupakan hasil diskursus historis rezim orde baru. Dimana partai politik dapat dibubarkan secara tidak demokratis dan tidak konstitusional oleh kekuasaan eksekutif. Serta pelaksanaan PEMILU yang sebelumnya tidak memiliki konsep penyelesaian perkara.

Dapat dipahami bahwa dengan demikian, secara kontekstual, di Indonesia kelahiran Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung merupakan penjelmaan kritis pergeseran paradigma ketatanegaraan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, penguatan lembaga kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dipimpin secara hierarkis oleh Mahkamah Agung serta sebagai suatu model pembatasan kekuasaan eksekutif (Kepresidenan). Sehingga pada dasarnya latarbelakang ini harus senantiasa didudukkan secara tepat sebagai suatu kerangka diskursus yang dimaksud dalam pengembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

<sup>68</sup> Tim Penyusun.. *Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi 2003-2013*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2013, h. 12.

<sup>69</sup> Lih. *Ibid.*

<sup>70</sup> Lih. *Ibid.*



Mahkamah Konstitusi secara kontekstual, menjalankan sebagian fungsi yang sebelumnya diemban oleh MPR, yakni dalam pengujian Undang-Undang, mekanisme pemakzulan presiden/wakil presiden dan penyelesaian sengketa lembaga negara. Sekaligus juga menjalankan fungsi yang sebelumnya diemban Mahkamah Agung, yakni penyelesaian perkara PEMILU dan menjalankan kewenangan dalam perkara pembubaran partai politik yang sebelumnya dapat dilakukan secara subjektif oleh Presiden. Artinya, seluruh kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi tersebut sejatinya sudah menjadi diskursus ketatanegaraan yang penyempurnaannya secara konsepsional tidak hanya ada di dalam forum-forum pemerintahan atau buku-buku hukum, tapi juga secara kontekstual ada di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, pengangkatan hakim konstitusi yang merupakan wewenang DPR, MA, Presiden dalam pelaksanaannya secara substantif harus memperhatikan aspek kapasitas dalam pengurusan wewenang-wewenang yang secara historis berhubungan dengan lembaganya. Dengan demikian, orientasi *ultimate right* DPR, Presiden dan MA dalam pengangkatan hakim konstitusi secara integral mengikuti standar baku konteks wewenang dan tugas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Apabila standar substantif alinasi yuridis tersebut dapat berjalan maka manifestasi demokrasi dalam subsistem pengangkatan hakim konstitusi yakni pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dapat dilaksanakan dengan optimal sebagaimana diamanatkan oleh UU KK dan UU MK. Sehingga, pencalonan hakim konstitusi yang secara transparan dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat secara komunikatif atas pencalonan dimana DPR, Presiden dan MA membutuhkan rujukan bukan dengan membuka pendaftaran yang tertutup. Pemilihan hakim konstitusi yang secara objektif dan akuntabel dapat terlaksana karena orientasi penilaian memiliki unifikasi orientasi dan standar.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi konseptual tersebut, dalam rangka menguatkan karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan di Indonesia, perlu diterapkan pelurusan (alinasi) yuridis terhadap pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi atas pembelokan (refraksi) yuridis dan sosio-yuridis yang berkembang. Hal tersebut antara lain dengan menegakkan asas *delegatus non potest delegare legal* dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi

yang dimuat dalam UU MK, serta mengganti pemaknaan ultimate right DPR, Presiden dan MA dalam pengangkatan hakim konstitusi kepada latarbelakang historis dan kontekstual wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi. Sehingga tercapai manifestasi demokrasi dalam pengangkatan hakim konstitusi yakni nilai transparan, partisipatif, akuntabel, dan objektif dapat dicapai secara riil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2014, "Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan", *makalah disampaikan pada Constitutional Law Festival*, Universitas Brawijaya Malang, 18 Oktober.
- Achmad Edi Subiyanto, "Prospek Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi", <http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/>, diakses pada 25 Maret 2015.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Widjojanto, 2010, "Reformasi Konstitusi: Perpektif Kekuasaan Kehakiman", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/742-reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman.html>. diakses pada 8 Februari 2015.
- Benny K Harman, 2003, "Mahkamah Konstitusi, Etalase Demokrasi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/13/opini/488624.htm>, diakses pada 3 April 2013.
- Janedjri M Gaffar, 2009, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/info umum/artikel/pdf/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/info umum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf), diunduh 17 Oktober 2013.
- Jimly Ashiddiqie, 2009, "Creating A Constitutional Court For A New Democracy", <http://www.law.unimelb.edu.au/staff/events/files/Prof%20Jimly%20Asshiddiqie%20%20Creating%20a%20Constitutional%20Court%20for%20a%20New%20Democracy.pdf>, diunduh 4 Maret 2015.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: KonPress.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD N RI 1945*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, "Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan", [http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK\\_PIKIRAN\\_TENTANG\\_PENYEMPURNAAN\\_SISTEM.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf), diunduh pada 4 Maret 2015.
- John Pieris, 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Masnur Marzuki, 2014, "Politik Hukum Pengangkatan Hakim Konstitusi", <http://hukum.kompasiana.com/2014/04/06/politik-hukum-pengangkatan-hakim-mk-644926.html>, diakses pada 2 Juli 2014.
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Fajrul Falaakh, 2013, "Perppu Kegentingan MK", <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1050000/Perppu.Kegentingan.MK>, diakses tanggal 25 Februari 2015.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: rajagrafindo Persada.
- Ni'matul Huda, 2013, "Problematika Substantif Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 558.
- Radian Salman, 2009, "Mahkamah Konstitusi dan Politik Hukum di Bidang Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1, Juni, h. 82.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD N RI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI : Kekuasaan Kehakimrtan*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Tim Redaksi Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b81a5964ab6/ptun-batalkan-keppres-pengBeritaangkatan-hakim-mk>, diakses pada 2 Februari 2014.